

**HAK-HAK KORBAN DALAM PEMBUNUNHAN TIDAK SENGAJA  
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA  
DENGAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ULFA AFRIANI**  
**14340011**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM**
- 2. Dr. LINDRA DARNELA, S.AG, M. HUM**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

### HAK-HAK KORBAN DALAM PEMBUNUHAN TIDAK SENGEJA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM)

Dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja korban jangan hanya diposisikan sebagai objek tindakan kejahatan, tetapi juga harus diposisikan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan. Karena korban merupakan subjek yang paling menderita. Sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, korban perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Tuntutan pemenuhan hak dalam penelitian ini adalah terhadap pembunuhan tidak sengaja. Dalam hukum positif hak-hak termaktub dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, sedangkan dalam hukum Islam hak-hak terhadap korban pembunuhan tidak sengaja termaktub dalam surat An- nisa ayat 92. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan terkait hak-hak korban tindak pidana pembunuhan tidak sengaja prespektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam? Apa yang bisa disumbangkan hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia terkait korban pembunuhan tidak sengaja?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis komparatif*, yaitu penelitian yang memaparkan tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak korban dalam pembunuhan tidak sengaja yang dianalisa secara *induktif* yang diinterpretasikan kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan *study kepustakaan (library research)* yang meliputi membaca dan menelaah referensi/literatur hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa hukum pidana Indonesia dan hukum Islam telah memberikan perlindungan terhadap korban pembunuhan tidak sengaja dengan adanya ganti kerugian. Dalam hukum pidana Indonesia besarnya ganti kerugian sesuai dengan keputusan hakim sedangkan dalam hukum Islam besarnya ganti kerugian telah ditetapkan semenjak hukum Islam turun ke muka bumi. Adapun sumbangan gagasan hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia adalah adanya keterlibatan korban dalam proses peradilan serta adanya proses damai dan sistem peradilan yang tidak berbelit-belit.

**Kata Kunci:** Hak- hak korban, pembunuhan tidak sengaja, perbandingan hukum

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ulfa Afriani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | :Ulfa Afriani                                                                                                |
| NIM   | :14340011                                                                                                    |
| Judul | : Hak- hak Korban dalam Pembunuhan Tidak Sengaja (Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam) |

Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengahrap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasasalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Mei 2018 M.  
23 sya'ban 1439 H.

Pembimbing,

  
Dr. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ulfa Afriani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama  | :Ulfa Afriani                                                                                                |
| NIM   | :14340011                                                                                                    |
| Judul | : Hak- hak Korban dalam Pembunuhan Tidak Sengaja (Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam) |

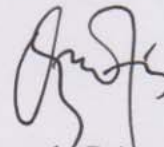
Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengahrap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Mei 2018 M.  
23 sya'ban 1439 H.

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No. : B-1234/Un.02/DS/PP.00 9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : "HAK-HAK KORBAN DALAM PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM ISLAM)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFA AFRIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340011  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/ Penguji I

*ba hiey*  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 002

Penguji III

*[Signature]*  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



*[Signature]*  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASRISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Afriani  
Nim : 14340011  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Ulfa afriani  
NIM: 14340011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Jika Kau Tak Tahan Lelahnya Belajar,  
Maka Kamu akan Menanggung Perihnya Kebodohan”

-Imam Syafi'i-

---###---

من جاهد شاهد ومن رقد تبعد

“Yang Tekun Berhasil dan Yang Malas  
Jauh dari Keberhasilan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Segala puji bagi Allah, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya.  
Terimakasih kepada semua pihak atas do'a dan dukungan kalian akhirnya skripsi  
ini dapat saya selesaikan.*

*Sehubungan dengan hal tersebut ku persembahkan skripsi ini kepada:  
Sang motivatorku dalam mengarungi hidup yakni Ayahku H. Apriandi dan  
Penyemangatkku sekaligus guru pertamaku yakni Ibundaku Fauziah S. Pdi.  
Terimalah tulisan ini sebagai hadiah dari putri kecilmu.*

*&*

*Teruntuk almamaterku Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                         |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                         |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥâ'  | Ḥ                  | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dâl  | D                  | De                         |
| ذ          | Žâl  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Şâd  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | ẓâ'  | Ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik (di atas)    |
| غ          | Gain | G                  | ge dan ha                  |
| ف          | fâ'  | F                  | Ef                         |
| ق          | Qâf  | Q                  | Qi                         |
| ك          | Kâf  | K                  | Ka                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | Lâm    | L | El       |
| م  | Mîm    | M | Em       |
| ن  | Nûn    | N | En       |
| و  | Wâwû   | W | We       |
| هـ | hâ'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | yâ'    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |                    |              |
|----------|--------|--------------------|--------------|
| فَعْلَ   | fathah | Ditulis<br>ditulis | A<br>fa'ala  |
| ذَكَرَ   | kasrah | Ditulis<br>ditulis | I<br>Žukira  |
| يَذْهَبُ | dammah | Ditulis<br>ditulis | U<br>Yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                |                    |              |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فَلا          | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Falâ    |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>تَنسَى    | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Tansâ   |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تَفْصِيلَ | Ditulis<br>ditulis | Î<br>Tafshîl |
| 4 | Dammah + wawu mati<br>أُصُولَ  | Ditulis<br>ditulis | Û<br>Uşûl    |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                                    |                    |                  |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزَّهْلِيلِي | Ditulis<br>ditulis | Ai<br>az-zuhailî |
| 2 | Fatha + wawu mati<br>الدَّوْلَةُ   | Ditulis<br>ditulis | Au<br>ad-daulah  |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | Ditulis | A'antum         |
| أَعْدَتُ        | Ditulis | U'iddat         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur’ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ’  |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawî al-furûḍ |
| أهل السنة  | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Hak-hak Korban dalam Pembunuhan Tidak Sengaja (Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi *support* dan arahan serta masukan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan sabar membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Ibu Tatik selaku staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda H. Apriandi dan Ibunda Fauziah S. Pdi yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a untuk keberhasilan putrinya.
9. Adikku Fela Prianja & Rama Afitra yang selalu mendo'akan dan menyemangati kakaknya.
10. Annisa Ihsani dan Reka Desrinawati sahabat yang selalu menemani dari zaman SMA hingga sekarang.
11. Annisa Faradina, Nabila Rahma Roihani, Dena Kurnia Sari, Ana Mustafidah Al-fajriati, dan Shafriyana Mawarni Nurjannah terimakasih telah menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Wiwid Indah Lestari, Rahmi Nur Fitri, Arina Widda Faradeis beserta segenap penghuni kos Aswaja yang selalu memnghibur penulis.

13. Zuqruf ‘Athailah, Uci sanusi, Imam Rohyani dan kepada seluruh teman-teman Forlast yang selalu membantu dalam bidang akademik dan non akademik.
14. Kepada SPBA yang telah mengajarku cara berorganisasi yang baik.
15. Kepada KPK yang telah mendidik dan mengajarku dalam akademik maupun organisasi.
16. Kepada seluruh teman-teman KKN 93 Zyo, Esti, Nisa, Ageng, Inas, Okto, Fihri, Imam, Duha yang tiba-tiba menjadi keluarga baruku.
17. Kepada Aisyah, Laras, Hesti dan teman-teman Kobar 14 yang telah kuanggap sebagai keluargaku di negeri perantauan ini.
18. Kepada Uni Rike, Uni Meida dan Uni Aisyah yang telah banyak mengajari, menasehati dan membimbing penulis.
19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa kepada penyusun dalam menjalani proses penyusunan skripsi maupun proses dalam menjalani kehidupan yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Mei 2018

Hormat Saya,

Ulfa Afriani

## DAFTAR ISI

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                           | i    |
| ABSTRAK .....                                                 | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....                              | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                      | v    |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                               | vi   |
| MOTTO.....                                                    | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                     | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                        | ix   |
| KATA PENGANTAR .....                                          | xiii |
| DAFTAR ISI .....                                              | xvi  |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                     | 1    |
| A. Latar Belakang masalah.....                                | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                                        | 4    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                  | 5    |
| D. Telaah Pustaka.....                                        | 6    |
| E. Kerangka Teoritik.....                                     | 7    |
| F. Metode Penelitian .....                                    | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                | 16   |
| BAB II    KORBAN    PEMBUNUHAN    TIDAK    SENGAJA    MENURUT |      |
| HUKUM PIDANA INDONESIA.....                                   | 17   |
| A. Pengertian Korban .....                                    | 17   |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| B. Hak-hak dan Kewajiban Korban .....                     | 29        |
| 1. Asas Perlindungan Hak dan Kewajiban Korban .....       | 29        |
| 2. Hak- hak dan Kewajiban Korban .....                    | 31        |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Korban .....                   | 37        |
| D. Perlindungan Korban Prespektif RUU KUHP dan KUHAP .... | 39        |
| <b>BAB III KORBAN PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA MENURUT</b>    |           |
| <b>HUKUM ISLAM .....</b>                                  | <b>48</b> |
| A. Pengertian Korban .....                                | 48        |
| B. Hak-hak dan Kewajiban Korban .....                     | 50        |
| 1. Hak Korban .....                                       | 50        |
| 2. Kewajiban Korban .....                                 | 57        |
| C. Perlindungan Hukum Korban.....                         | 57        |
| <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK-HAK KORBAN PEMBUNUHAN</b> |           |
| <b>TIDAK SENGAJA.....</b>                                 | <b>64</b> |
| A. Analisis Dari Segi Perbandingan.....                   | 64        |
| 1. Persamaan.....                                         | 69        |
| 2. Perbedaan .....                                        | 70        |
| B. Analisa Dari Segi Prospek Pembaruan Hukum Pidana ..... | 72        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                 | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan .....                                       | 80        |
| B. Saran .....                                            | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                               | <b>82</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                  |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius dikarenakan telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan,<sup>1</sup> pembunuhan berencana,<sup>2</sup> pembunuhan anak,<sup>3</sup> pembunuhan anak yang direncanakan,<sup>4</sup> perampasan jiwa atas permintaan si korban,<sup>5</sup> pengguguran,<sup>6</sup> menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.<sup>7</sup>

Pembunuhan secara tidak sengaja (*culpa*) merupakan salah satu bagian dari kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang lain selain pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan tidak sengaja dijelaskan dalam bab sendiri yaitu bab XXI. Khusus pembunuhan secara tidak sengaja terkait kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya pun berbeda

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Sanksi dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan berupa sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun, Pasal 359 KUHP sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun.

Dalam pasal tersebut tidak terlihat adanya keharusan hukum dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi terhadap korban. Seharusnya sistem peradilan pidana harus melindungi semua orang, termasuk korban. Hal tersebut dilatar-belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban.

Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana. Akibatnya, orang yang dilanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

Selain hukum positif, hukum Islam juga mengatur tentang pembunuhan. Al-Qur'an banyak mengilustrasikan kisah menyangkut pembunuhan dan lebih dari itu ia menetapkan aturan-aturannya demi menjaga dan memelihara ketertiban di muka bumi ini. Di dalam ayat-ayat tentang pembunuhan disebutkan beberapa unsur yang terlibat dalam kejahatan ini, meliputi pelaku, perbuatan dan hukuman serta korban. Aspek hukuman dan

perbuatan mendapat porsi yang cukup luas pembahasannya sedangkan aspek korban tidak secara implisit dijabarkan dalam ayat-ayat itu.<sup>8</sup>

Dengan demikian, tampak adanya kontradiksi bahwa di satu sisi, keadaan hak-hak korban terabaikan dalam pembahasannya dibanding pihak-pihak lain dalam perkara pembunuhan maupun pembunuhan tidak sengaja.

Dari paparan di atas diketahui bahwasannya hukum pidana dan hukum Islam lebih banyak mengkaji tentang pelaku kejahatan dan perbuatan namun terkadang tidak memperhatikan keadaan korban. Padahal seharusnya korban jangan hanya diposisikan sebagai objek tindakan kejahatan, tetapi juga harus di posisikan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan.

Dalam hal ini akan ditelusuri bagaimanakah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mewujudkan perlindungan bagi korban khususnya dalam kasus pembunuhan tidak sengaja dengan mengakomodasi hak-hak korban mealalui kajian viktimologi.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat: An- nisa' (4): 92- 93, al- Baqarah (2): 178- 179, dan al- Maidah (5): 45.

<sup>9</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

Terminologi wacana korban dalam arti luas memberikan makna bahwa keberadaan korban merupakan fenomena yang timbul selaras dengan pengkonstruksian kejahatan itu sendiri. Konsepsi pemahaman korban menjadi lebih kompleks dan dalam jangkauan yang lebih dari apa yang terdapat dalam konsep pemahaman dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Masalah korban yang kurang diperhatikan bukanlah masalah yang baru, hanya karena dalam hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Hal demikian terjadi karena sedikit banyaknya si korban ikut menciptakan iklim yang mempermudah dirinya menjadi korban. Kemudian yang menjadi masalah utamanya adalah apabila pembiaran itu dibiarkan berlarut-larut sehingga kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hak-hak Korban dalam Pembunuhan Tidak Sengaja (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam)”.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan terkait hak-hak korban tindak pidana pembunuhan tidak sengaja prespektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam ?

---

<sup>10</sup> Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

2. Apa yang bisa disumbangkan hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia terkait perlindungan korban pembunuhan tidak sengaja ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan hak-hak yang melekat pada korban pembunuhan tidak sengaja, serta mengetahui penanganan dalam perlindungan mengenai korban pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui gagasan yang dapat disumbangkan hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia terkait perlindungan korban pembunuhan tidak sengaja. Kejelasan ini sangat penting demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan terutama pada korban pembunuhan tidak sengaja.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan tentang bagaimana penempatan hak-hak korban dan kedudukannya dalam pembunuhan tidak sengaja.
2. Secara praktis, hak-hak korban dijadikan aspek penting/ bahan pertimbangan dalam keputusan perkara pidana.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan oleh penyusun, kaitan dengan permasalahan yang diteliti, ditemukan kajian yang bersangkutan paut, antara lain: ditemukan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan dengan Viktimologi Ditinjau dari Hukum Islam” disusun oleh Rahmat Efendi Al-Amin Siregar.<sup>11</sup> Menulis tentang sudut pandang *viktimologi* (studi korban). Di dalam hasil studi yang berbentuk skripsi itu belum dipaparkan hak-hak korban serta kedudukannya dalam orientasi implementatif. Namun masih secara konseptual menyangkut viktimologi baik yang termuat dalam KUHP maupun hukum pidana Islam tentang tindak pidana kejahatan pembunuhan. Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang lebih fokus terhadap hak-hak korban beserta kedudukannya terhadap pembunuhan tidak sengaja baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

Di temukan juga karya tulis dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Musriadi dalam kaitannya dengan persoalan korban kejahatan dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”.<sup>12</sup> Walaupun karya tulis itu semakin mengungkap hak-hak korban kejahatan, tetapi konsentrasinya lebih pada upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dengan kasus tindak pidana pemerkosaan. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>11</sup> Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, “Tindak Pidana Pembunuhan Kaitannya dengan Victimologi Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001.

<sup>12</sup> Musriadi, “Perlindungan Hukum terhadap hak- hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* itidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001

penelitian penyusun yang berfokus terhadap korban pembunuhan tidak sengaja.

Selain itu ada juga karya Muhammad Isa Mubaro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Presfektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban”.<sup>13</sup> Karya tulis itu mendeskripsikan tentang perbandingan Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perbedaan dengan penelitian penyusun sudah memakai undang-undang perlindungan saksi dan korban terbaru yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun karya Wastari dengan judul “Kedudukan Hak-hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam”.<sup>14</sup> Karya tulis itu mendeskripsikan mengenai penyelesaian perkara mengenai korban kejahatan, perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini lebih memfokuskan kepada kedudukan korban dan kontribusi hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia terkait korban pembunuhan tidak sengaja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah penelitian penting untuk menggunakan teori-teori yang relevan dengan peneltian yang akan dilakukan. Teori-teori tersebut akan

---

<sup>13</sup> Muhammad Isa Mubaro, “Perlindungan Hukum Terhadap korban Presfektif Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tenntang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.

<sup>14</sup> Wastari, “Kedudukan Hak- hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012.

menguraikan jalan pikiran sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang berjudul “HAK-HAK KORBAN DALAM PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HKUM ISLAM)”, akan di gunakan beberapa teori sebagai berikut:

#### 1. Teori Viktimologi

Viktimologi berasal dari gabungan kata *victima* dan *logos* yang merupakan bahasa Latin. *Victima* berarti korban dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau mempelajari korban.

Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban serta akibat-akibat penimbunan korban. Pada awal kemunculannya, studi viktimologi difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*special victimologi*), sebagai imbalan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku.

Studi viktimologi yang hanya memfokuskan pada korban kejahatan dirasa kurang memuaskan. Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa penderitaan atau kerugian dapat juga diakibatkan oleh sebab-sebab di luar kejahatan seperti kecelakaan lalu lintas dan kelalaian/ kealpaan.

Dari uraian di atas dapat disebutkan bahwa dengan demikian ruang lingkup studi viktimologi mencakup segala penyebab dan akibat viktimasi,

serta hubungan-hubungan yang ada disekitar viktimasinya. Dengan meminjam istilah J.E Sahetapy dapat dikatakan bahwa batas dan ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan viktimitas.<sup>15</sup>

## 2. Teori Maqasidus Syari'ah

Tujuan hukum Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kepentingan dari terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna terhadap kehidupan manusia. Menjalankan perbuatan untuk kebaikan dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.<sup>16</sup>

Penegasan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan *maqasidus syari'ah* beberapa kebutuhan prinsip yang didasari pada perlindungan hak dasar manusia. Diantaranya adalah bersifat:

- a. *Daruriyat* (kebutuhan primer), ialah tingkat kebutuhan yang harus ada apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka keselamatan umat manusia terancam baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat kebutuhan utama yang harus dilindungi atau dipelihara dengan sebaik-baiknya, menurut *asy-syatibi* berkenaan dengan, *al-masalihul khamsah* yaitu, agama, jiwa, akal harta dan keturunan. Maka islam melarang

---

<sup>15</sup> Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: UAJY.2009). hlm 2-3.

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 13.

segala bentuk kekerasan dan segala tindakan yang dapat mengancam, merusak dan merugikan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

- b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti hak asasi manusia.
- c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan skunder.<sup>17</sup>

Perhatian hukum Islam sangat besar untuk menjamin keselamatan hidup manusia, terhadap berbagai aspek-aspek kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis, menjunjung tinggi hak dasar manusia merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan, yang terbentang luas dalam penciptaannya di dunia ini.

### 3. Teori Culpabilitas

Hukum Pidana Indonesia masih menganut pengertian tindak pidana dari *Strafbaar Feit WvS* Belanda. Konsekuensi dianutnya pengertian tindak pidana yang demikian menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan dan kealpaan menjadi unsur langsung dari tindak pidana. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan: *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana

---

<sup>17</sup> Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 60- 69.

terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>18</sup>

Nayon dan Lagemeijer menyimpulkan beberapa hal mengenai kesalahan. Pertama, kesalahan meliputi pengertian yang sangat luas di luar kesengajaan. Kedua, dalam kesengajaan ada kehendak, sedangkan dalam kealpaan tidak ada kehendak. Ketiga, kata *schuld* dalam literatur hukum Belanda dapat diartikan sebagai kesalahan dan dapat diartikan sebagai kealpaan. Oleh karena itu kesalahan dalam pengertian bentuk kesalahan juga meliputi kesengajaan dan kealpaan, sedangkan dalam pengertian yang sempit, kesalahan dapat diartikan sebagai kealpaan.<sup>19</sup>

Unsur-unsur dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) tidak terlepas dari asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen Straaf Zonder Schuld*) dan ini mengandung arti: mampu bertanggung jawab, mempunyai Kesengajaan atau Kealpaan dalam hubungannya dengan dilakukannya tindak pidana. Ketiga unsur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya unsur yang satu bergantung dengan unsur yang lainnya.<sup>20</sup>

Ketentuan serupa juga dianut dalam Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana itu hanya dikenakan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilarang oleh Syara', dan tidak dibebankan

---

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UAJY, 2016), hlm. 187.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>20</sup> Kertha Wicaksana, “Kesengajaan dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Asing)”, *Journal Hukum*, Vol. 21:1 (Januari 2017), hlm. 2.

atas perbuatan yang terjadi karena kekeliruan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 5:

وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما<sup>21</sup>

Namun ada pengecualian dalam hal tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92:

"وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"<sup>22</sup>

Dengan adanya ketentuan khusus tersebut, maka kelalaian atau ketidak-sengajaan yang mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal akan mendapatkan hukuman.

Dari kaidah hukum di atas maka pertanggungjawaban mengenai korban pembunuhan tidak sengaja akan lebih jelas.

#### 4. Teori ganti kerugian

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.<sup>23</sup> Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil.

<sup>21</sup> Al- Ahzab (33): 5

<sup>22</sup> An- Nisa' (4): 92

<sup>23</sup> Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 11- 12.

Sedangkang kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Ganti kerugian merupakan perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain. Pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindak pidana balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu.<sup>24</sup> Artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Korban yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

---

<sup>24</sup> Chaerudin & Syarif fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadika Press, 2004), hlm 65.

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun berupaya menentukan langkah kerja sesuai dengan metodologi penyusunan suatu karya ilmiah, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah *yuridis normatif*, adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>25</sup> Penelitian ini dianalisis menggunakan metode *deskriptif analitis komparatif* yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan menggambarkan secara sistematis dan akurat kemudian membandingkan secara teori mengenai perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan tidak sengaja prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### 3. Analisis Data

Dalam menganalisa serta menginterpretasikan dan mengolah data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode induktif, yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung, Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

#### 4. Sumber data

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis komparatif dan oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Al-qur'an, Hadist, pendapat ahli, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP dan KUHAP serta peraturan-peraturan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
- b. Bahan Hukum Sekunder, buku, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lain yang berkaitan dengan hak-hak korban pembunuhan tidak sengaja.
- c. Bahan Hukum Tersier, data berupa kamus-kamus yang menjelaskan tentang, arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang terkait, agar tak saling tumpang tindih antara satu bab dengan bab lainnya. Dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah di tentukan, maka dalam penyusunan skripsi ini, untuk mempermudah pembahasannya maka disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang masing-masing bab dan sub bab diuraikan sebagai berikut:

Skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan yang merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dalam bab pendahuluan ini akan diketahui ke arah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada serta kegunaan dan tujuan skripsi ini.

Pada bab dua, penulis akan mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan korban pembunuhan tidak sengaja, macam-macam kewajiban dan hak-hak korban, serta memaparkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan tidak sengaja menurut Hukum Pidana Indonesia.

Pada bab tiga, menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban korban pembunuhan tidak sengaja, serta perlindungan seperti apa yang diberikan oleh Hukum Pidana Islam. Dengan ini agar mendapat penjelasan secara menyeluruh sehingga dapat menemukan pokok-pokok pembahasan yang berkenaan dengan kajian perlindungan korban dalam pembunuhan tidak sengaja.

Pada bab empat, penulis memfokuskan pada analisis perbandingan terhadap kajian yang sudah digambarkan diatas. Kemudian mengkaji berkaitan tentang kedudukan perlindungan korban pembunuhan tidak sengaja serta relevansi antara hukum Islam maupun Hukum Positif.

Terakhir bab lima, merupakan penutup atau kesimpulan di mana penulis akan mengambil konklusi dari hasil penelitian yang dirasa dapat menyambung Alternatif bagi solusi persoalan perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan tidak sengaja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, akhirnya rumusan masalah mendapatkan jawabannya.

Penulis mengambil kesimpulan bagaimana pentingnya pemenuhan hak-hak terhadap korban khususnya dalam pembunuhan tidak sengaja baik menurut hukum konvensional maupun hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana Indonesia sejalan dengan hukum Islam mengenai korban pembunuhan tidak sengaja, di dalam hukum konvensional korban bisa berupa seorang manusia, berakal atau gila, individu atau badan hukum, pribadi atau kelompok begitupun hukum Islam. Hak korban dalam pembunuhan tidak sengaja adalah hak atas rasa aman, kepastian hukum, dan ganti kerugian. Namun mengenai ganti kerugian adanya perbedaan proses dan besaran jumlah yang harus di ganti oleh pelaku dalam kedua hukum tersebut, hukum pidana Indonesia ganti kerugian oleh pelaku dimuat dalam gugatan ganti kerugian apabila putusan pidana sudah berkekuatan hukum tetap dan besaran ganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban, sedangkan dalam hukum Islam ganti kerugian disebut sebagai *diyat* yang besarnya adalah 100 (seratus) ekor unta namun apabila pihak korban memaafkan maka gugurlah

hukuman tersebut. Oleh sebab itu, kedua hukum tersebut telah memperhatikan korban pembunuhan tidak sengaja.

2. Sumbangan gagasan hukum Islam terhadap hukum pidana Indonesia adalah, pertama, ikut sertanya korban dalam proses peradilan yakni pihak korban memilih memaafkan pelaku dan menerima uang ganti rugi atau memilih pelaku menerima hukuman penjara, kedua, dengan adanya proses pemaafan tersebut tentu tidak ada dendam antara pelaku dan keluarga korban, ketiga proses peradilan dalam hukum Islam tidak berbelit-belit karena harus melewati alur yang panjang dan hal tersebut bisa diterapkan dalam hukum pidana Indonesia.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah segera mengesahkan RUU KUHP dan RUU KUHAP serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mewujudkan perannya secara optimal agar perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan tidak sengaja dapat terpenuhi.
2. Sebaiknya pemerintah mengadopsi sistem hukum Islam dimana korban turut berperan aktif dalam menentukan hukuman terhadap pelaku karena korban merupakan pihak yang paling menderita.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2011.

### 2. Undang-Undang

RUU KUHAP 2015, diakses dari dirjenpp. Kemenhumham.go.id.

RUU KUHP 2015, diakses dari dirjenpp. Kemenhumham.go.id.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Fiqh Usul Fiqh

Al-Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, Bogor; PT.Kharisma Ilmu, 2007.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Bogor; PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Anwar, Moh, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, faro'id & Jinayah*, Bandung, 1988.

Djazuli,A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Nashir, Sa'ad bin Syarh Al-Manzhumah As-Sa'diyah fi Al-Fiqhiyyah, Jakarta: Dar Kanuz Isybiliya, 2005.

Nawawi, Abdul Khaliq, Jaraimal-Qatl fi as-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun alWad'i Beirut; mansyurah al-maktabah al-'Asriyah, 1980.

Shadikin, Ali, *Hukum Qisas dari tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacara, 2010.

### 4. Buku

Anwar, Moh, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat. faro'id & Jinayah*, Bandung: 1988.

- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana, 2007.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Asshidqi, Hasbi, *Filsafat hukum islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barnes, Harry Elmer and Negley K. Teeters, *New Horizons in Criminologi 3rd edition*, Englewood Clifss, N.J, 1959.
- Chaerudin & Syarif fadillah, *Korban kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam* Jakarta; Grhadika Press, 2004.
- Gosita, Arif, *Masalah korban kejahatan*, Jakarta; C.V Akademika Pressindo, 1983.
- Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Hentig, Hans Von, *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*, New Haven; Yale University Press, 1967.
- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Yogyakarta; Perpustakaan Ilmu Hukum UGM, 1996.
- Mansur, Dikdik M. Arief, *Urgensi perlindungan korban kejahatan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marpaung, Laden, *Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhadar dkk, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta; Logung Pustaka, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

\_\_\_\_\_, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena Yogyakarta, 2011.

Mulyadi, Lilik *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung; Mandar Maju, 2010.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung; PT Alumni, 2010.

Poerwadarminta, W.J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

S, Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* Jakarta; Kencana, 2014.

Suna, Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan korban dan Saksi*. Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Masa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta; Thafa Media, 2013.

Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UAJY.2009.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.

## 5. Jurnal

Lugianto, Adil “Rekontruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 43. No. 4. Oktober 2014.

Helmi, Muhammad “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV No.1. Juni 2015.

Halyone M Singadimedja dkk, Restitusi terhadap korban tindak pidana lalu lintas sebagai syarat pidana bersyarat. *Jurnal hukum POSITUM* Vol. 2 No.1. Juni 2017

## 6. Skripsi

Musriadi, “Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Muhammad Isa Mubaro, “Perlindungan Hukum Terhadap korban Presfektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, “Tindak Pidana Pembunuhan Kaitannya dengan Victimologi Ditinjau dari Hukum Islam”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001.

Riska Oktaviana Lubis, “Perlindungan Saksi dan korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Wastari, “Kedudukan Hak-hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

## 7. Internet

www. Kompas.com, diakses 17 Februari 2018, pukul 22: 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA